



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Pij



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXX, tanggal lahir 10 Agustus 1983

/umur 41, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXX@gmail.com;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXXX, tanggal lahir 05 Oktober 1988

/umur 36, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXX@gmail.com;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*Ecourt*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Plj, tanggal 09 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan siri pada tanggal, 21 Juli 2007 di rumah orang tua dari Pemohon II di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syukur, yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan wali hakim seorang Angku Kali yang bernama XXXX dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu XXXX (alm) dan XXXX (alm), dengan mahar uang Rp. 50.000-, (lima puluh rupiah) Tunai;
3. Bahwa Status sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
5. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama,
 - a. XXXX, NIK, XXXX, Tempat/tanggal Lahir: Dharmasraya/02 September 2007, Jenis Kelamin laki-laki, umur 17 tahun;
 - b. XXXX, NIK, XXXX, Tempat/tanggal Lahir: Dharmasraya/08 April 2015, Jenis Kelamin laki-laki, umur 10 tahun;
 - c. XXXXri, Tempat/tanggal Lahir: Dharmasraya/31 Januari 2021, Jenis Kelamin perempuan, umur 3 tahun 8 bulan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Sembilan Koto;
9. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk membuat Buku Nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal, 21 Juli 2007 di rumah orang tua dari Pemohon II di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sembilan Koto;
4. Menetapkan biaya perkara yang berlaku menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Juli 2007 di rumah orang tua dari Pemohon II di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir pada saat ijab qabul akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui yang memimpin proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Angku Kali yang bernama XXXX
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahannya ke KUA dengan perwakilan P3NTR namun buku nikah tidak kunjung ada;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syukur, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXX dan XXXX dengan mas kawinnya berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis dan keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan baik secara agama maupun adat istiadat yang berlaku dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada dibuat perjanjian kawin dan Pemohon I juga tidak ada mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - XXXX, NIK, XXXX, Tempat/tanggal Lahir: Dharmasraya/02 September 2007, JenisKelamin laki-laki, umur 17 tahun;
 - XXXX, NIK, XXXX, Tempat/tanggal Lahir: Dharmasraya/08 April 2015, Jenis Kelamin laki-laki, umur 10 tahun;
 - XXXXri, Tempat/tanggal Lahir: Dharmasraya/31 Januari 2021, Jenis Kelamin perempuan, umur 3 tahun 8 bulan;;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. XXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Juli 2007 di rumah orang tua dari Pemohon II di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahannya ke KUA dengan perwakilan P3NTR namun buku nikah tidak kunjung ada;
- Bahwa saksi hadir pada saat ijab qabul akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa yang memimpin proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Angku Kali yang bernama XXXX
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syukur, saksi-saksi pernikahan yang hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan adalah XXXX dan XXXX, mahar pernikahannya adalah berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I saat akad nikah dilaksanakan berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan baik secara agama maupun adat istiadat yang berlaku dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, juga tidak ada

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdengar kabar ada yang menyatakan kalau pernikahannya tidak sah;

- Bahwa Saksi mengetahui sejak pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada dibuat perjanjian kawin dan Pemohon I juga tidak ada mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - XXXX, NIK, XXXX, Tempat/tanggal Lahir: Dharmasraya/02 September 2007, Jenis Kelamin laki-laki, umur 17 tahun;
 - XXXX, NIK, XXXX, Tempat/tanggal Lahir: Dharmasraya/08 April 2015, Jenis Kelamin laki-laki, umur 10 tahun;
 - XXXXri, Tempat/tanggal Lahir: Dharmasraya/31 Januari 2021, Jenis Kelamin perempuan, umur 3 tahun 8 bulan;;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pokok Perkara

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dalil-dalil yang telah disebutkan dalam duduk perkara, oleh karena itu Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud mengajukan pengesahan perkawinan mereka kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung agar pernikahan Pemohon terlindungi secara hukum dan mendapatkan buku nikah (akta nikah) sebagai bukti resmi dari perkawinan Pemohon tersebut sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yaitu: saksi 1 (XXXX) dan saksi 2 (XXXX) ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 menerangkan bahwa kedua saksi tersebut hadir ketika akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dan mengetahui kehidupan rumah tangga Para Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara, pengetahuan mana didasarkan kepada penglihatan dan pendengarannya sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan tersebut saling berkesesuaian, saling mendukung, dan saling melengkapi, sehingga keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 309 RBg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi serta telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkara yang diajukan para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 21 Juli 2007 di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syukur, saksi-saksi pernikahan yang hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan adalah XXXX dan XXXX, mahar pernikahannya adalah berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I saat akad nikah dilaksanakan berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan atau halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan menurut ketentuan adat istiadat yang berlaku;
6. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan Pemohon I tidak ada mengucapkan sighat taklik talak, dan antara keduanya tidak ada dibuat perjanjian kawin;
7. Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
8. Bahwa sejak pernikahan sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keluar (murtad) dari agama Islam;
9. Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 1. XXXX, NIK, XXXX, Tempat/tanggal Lahir: Dharmasraya/02 September 2007, Jenis Kelamin laki-laki, umur 17 tahun;
 2. XXXX, NIK, XXXX, Tempat/tanggal Lahir: Dharmasraya/08 April 2015, Jenis Kelamin laki-laki, umur 10 tahun;
 3. XXXXri, Tempat/tanggal Lahir: Dharmasraya/31 Januari 2021, Jenis Kelamin perempuan, umur 3 tahun 8 bulan;;
10. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Plj



Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh para Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

أركان الزواج خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة

Artinya: “Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul).”

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 Juli 2007 di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Bahwa Para Pemohon telah berusaha untuk mencatatkan Perkawinannya melalui P3NTR namun buku nikah Para Pemohon tidak pernah diberikan sehingga hakim menarik kesimpulan Bahwa dengan mengesahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan para Pemohon, maka akan ditarik mashlahat, yaitu adanya kepastian hukum mengenai status perkawinan para Pemohon dan berimplikasi pula terhadap hal-hal lain berkenaan dengan administrasi kependudukan para Pemohon, juga bagi kejelasan status hukum anak para Pemohon;

Bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat selain memberikan kepastian hukum juga memberikan dampak psikologi bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yaitu *hifzhu al-nafs* dan *hifzhu al-nasl* (memelihara jiwa dan nasab serta keturunan);

Menimbang bahwa fakta hukum angka 1 sampai dengan 10, maka petitum angka 2 dikabulkan.

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal, 21 Juli 2007 di rumah orang tua dari Pemohon II di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sembilan Koto;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan 21 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah* oleh Afif Waldy, S.H.I sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*Ecourt*) pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Aris Putra, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim,

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Afif Waldy, S.H.I

Panitera Pengganti,

Aris Putra, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/ PNBP Panggilan	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2024/PA.Plj